



BUPATI LAMONGAN

PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 44 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN
DI WILAYAH PENGHASIL TEMBAKAU/INDUSTRI HASIL
TEMBAKAU DI KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat miskin di Kabupaten Lamongan khususnya di wilayah penghasil tembakau/industri hasil tembakau, Pemerintah Kabupaten Lamongan melaksanakan Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin di wilayah Penghasil Tembakau dan Industri Hasil Tembakau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Miskin di wilayah Penghasil Tembakau/Industri Hasil Tembakau di Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2015 Kabupaten Lamongan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009;
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai untuk Pengusaha Pabrik dan Importir Hasil Tembakau;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2007 Nomor 1, Seri E);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2007 Nomor 3, Seri E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E) ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2014 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 10);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2014 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 30 Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 30).
17. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Di Jawa Timur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN DI WILAYAH PENGHASIL TEMBAKAU/INDUSTRI HASIL TEMBAKAU DI KABUPATEN LAMONGAN.

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Wilayah Penghasil Tembakau/ Industri Hasil Tembakau di Kabupaten Lamongan Tahun 2015.

Pasal 2


Petunjuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan kerangka acuan bagi Kecamatan, Desa/Kelurahan dan pemangku program lainnya dalam pengelolaan Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Wilayah Penghasil Tembakau/Industri Hasil Tembakau di Kabupaten Lamongan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 12 - ~~oktober~~ - 2015



Diundangkan di Lamongan
Pada tanggal 12 Oktober 2015



BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
YUFRONUR EFENDI
BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2015 NOMOR 44

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN
DI WILAYAH PENGHASIL TEMBAKAU/INDUSTRI HASIL
TEMBAKAU DI KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2015

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah multi dimensional, kemiskinan bukan hanya dipandang dari sisi ketidakmampuan memenuhi kebutuhan pokok seperti sandang, pangan dan papan, tetapi lebih dari keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, infrastruktur serta keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi. Oleh karena itu kemiskinan menjadi hulu dari segala permasalahan sosial yang ada di Indonesia.

Pemerintah Kabupaten Lamongan melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat menyadari sepenuhnya bahwa salah satu langkah untuk mengurangi dan memberdayakan masyarakat untuk berkarya adalah dengan memaksimalkan potensi lokal daerah setempat untuk dikelola oleh masyarakat sendiri dan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan stakeholder didalamnya. Untuk itu wujud sentuhan program yang digulirkan Pemerintah melalui kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Wilayah Penghasil Tembakau/Industri Hasil Tembakau diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan usaha yang dipadukan dengan potensi lokal Desa.

B. Maksud dan Tujuan

Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Wilayah Penghasil Tembakau/ Industri Hasil Tembakau dimaksudkan sebagai salah satu bagian dari upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Lamongan.

Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Wilayah Penghasil Tembakau/ Industri Hasil Tembakau, bertujuan :

1. meningkatkan ketahanan sosial dan ekonomi rumah tangga miskin
2. meningkatkan motivasi usaha rumah tangga miskin.

C. Alokasi dan Lokasi Sasaran

1. Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Wilayah Penghasil Tembakau/Industri Tembakau sebesar Rp592.414.000,00 yang bersumber dari APBD Kabupaten Lamongan;
2. Besaran alokasi pada tiap Desa dihitung berdasarkan jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) dikalikan Rp2.500.000,00 ditambah biaya operasional tingkat Desa sebesar 4% dari jumlah bantuan ke RTS;
3. Bantuan kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS) melalui Pemerintah Desa dapat digunakan untuk kegiatan usaha ekonomi produktif sesuai dengan hasil identifikasi kebutuhan rumah tangga sasaran, yang pemanfaatannya adalah untuk modal investasi dalam bentuk sarana dan prasarana, modal usaha dan untuk kegiatan usaha pendukung;
4. Bantuan operasional kepada Pemerintah Desa dipergunakan untuk biaya operasional pelaksanaan kegiatan berupa : honorarium pengelola di Desa, biaya kegiatan di tingkat Desa, antara lain rapat/rembug warga, verifikasi dan klarifikasi, identifikasi kebutuhan, pembelian ATK, pembukaan rekening, pemanfaatan dana bantuan RTS. Besarnya biaya operasional sebesar 4% dari jumlah RTS yang menerima bantuan;

5. Lokasi Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Wilayah Penghasil Tembakau/Industri Tembakau pada Tahun 2015 di Kabupaten Lamongan pada 1 (satu) Kecamatan di 5 (lima) Desa dengan mempertimbangkan usulan dari Pemerintah Kecamatan.

D. Kriteria Rumah Tangga Sasaran

Rumah Tangga Sasaran program Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Wilayah Penghasil Tembakau/Industri Tembakau adalah:

1. Desa merupakan daerah penghasil tembakau atau didalamnya terdapat industri hasil tembakau;
2. Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang ditetapkan melalui rembuk warga oleh Pemerintah Desa.

E. Hasil Pelaksanaan

Hasil yang dicapai melalui program ini adalah :

1. Diterimanya bantuan pada Rumah Tangga Sasaran (RTS) sesuai dengan jumlah yang ditetapkan;
2. Dimanfaatkan bantuan sesuai dengan hasil identifikasi kebutuhan.

F. Prinsip Pelaksanaan Kegiatan

1. Kepedulian Sosial
Program ini merupakan implementasi terhadap kewajiban Negara menghormati, melindungi dan memenuhi hak dasar warga miskin agar memiliki daya tahan hidup.
2. Partisipatoris
Partisipasi aktif Pemerintah Desa dan lembaga kemasyarakatan serta masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan dalam rembuk warga sangat diharapkan.
3. Transparan dan akuntabel pelaksanaan program secara terbuka dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat setempat maupun publik yang berkepentingan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.

G. Ruang Lingkup Kegiatan

1. Bantuan Keuangan,
Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa untuk bantuan operasional program dan bantuan bagi Rumah Tangga Sasaran (RTS).
2. Verifikasi dan klarifikasi data,
Verifikasi merupakan kegiatan pencermatan data di Desa sasaran digunakan metode rembuk warga, klarifikasi adalah pengecekan kondisi Rumah Tangga Sasaran (RTS) hasil verifikasi dengan metode observasi langsung.
3. Identifikasi kebutuhan Rumah Tangga Sasaran (RTS),
Identifikasi usulan kebutuhan dilakukan dengan rembuk keluarga Rumah Tangga Sasaran (RTS) mengenai jenis kebutuhan yang memungkinkan untuk dikembangkan dalam upaya meningkatkan taraf hidup sesuai karakteristik sosial ekonomi dan wilayah geografis Rumah Tangga Sasaran (RTS).
4. Bantuan Rumah Tangga Sasaran (RTS),
Bantuan dalam bentuk uang bagi Rumah Tangga Sasaran (RTS) dari Pemerintah Desa yang dimanfaatkan untuk mengembangkan dan membuka usaha baik sebagai alternatif pendapatan maupun sebagian hasilnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup sehari-hari berdasarkan hasil identifikasi usulan kebutuhan Rumah Tangga Sasaran (RTS).

5. Pendampingan,
Pendampingan dilakukan untuk memfasilitasi pelaksanaan program dan dilakukan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan.

II. ORGANISASI PENGELOLA

Guna kelancaran pelaksanaan kegiatan maka perlu dibentuk Tim Pelaksana Tingkat Kabupaten dan Tim Pelaksana Tingkat Desa serta pendamping kegiatan.

1. Tim Pelaksana Tingkat Kabupaten
Merupakan Tim Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Wilayah Penghasil Tembakau/Industri Tembakau, yang mempunyai tugas :
 - a. menyusun petunjuk pelaksanaan kegiatan;
 - b. menentukan besarnya bantuan yang diterima tiap Desa;
 - c. melaksanakan sosialisasi;
 - d. melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
 - e. melaporkan perkembangan kegiatan kepada Bupati.
2. Tim Pelaksana Tingkat Desa
Merupakan penanggungjawab bantuan dalam rangka bantuan Rumah Tangga Sasaran (RTS) di tingkat Desa, dengan keanggotaan :
 - 1) Pembina/Penanggung Jawab : Kepala Desa;
 - 2) Pengawas : Ketua BPD;
 - 3) Ketua : Unsur LPM ;
 - 4) Sekretaris : Sekretaris Desa;
 - 5) Bendahara : Bendahara Desa;
 - 6) Anggota, sebanyak 2 orang dari unsur BPD dan Tokoh masyarakat.
 Tugas dan tanggung jawab tim pelaksana tingkat Desa :
 - a. melaksanakan verifikasi dan klarifikasi data Rumah Tangga Sasaran (RTS);
 - b. menyalurkan bantuan kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS);
 - c. membuat dokumen pengajuan pencairan bantuan kepada Bupati;
 - d. menetapkan daftar penerima bantuan dan jumlah bantuan;
 - e. menetapkan keanggotaan tim pelaksana dan pokmas Rumah Tangga Sasaran (RTS);
 - f. memfasilitasi pembukaan rekening atas nama pokmas;
 - g. melakukan pemantauan dan pembinaan terhadap realisasi dan pemanfaatan bantuan;
 - h. memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi;
 - i. mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan;
 - j. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lamongan.
3. Tenaga pendamping adalah orang/organisasi yang ditunjuk memfasilitasi pelaksanaan kegiatan, mempunyai tugas :
 - a. membantu Tim Pelaksana Kabupaten dalam memfasilitasi pelaksanaan kegiatan di Desa sasaran;
 - b. membantu sosialisasi, pencairan dan bimbingan teknis terhadap pelaksana tingkat Desa;
 - c. memfasilitasi penyusunan laporan pertanggungjawaban;
 - d. melaporkan perkembangan kegiatan kepada Tim Pelaksana Kabupaten.

III. MEKANISME PELAKSANAAN

1. Persiapan
 - a. sosialisasi, dilaksanakan dengan tujuan memberikan informasi pelaksanaan kegiatan untuk diketahui masyarakat, dan dilaksanakan sampai tingkat Desa.

- b. sosialisasi tingkat Desa, dilaksanakan Pemerintah Desa merupakan rebug warga dengan agenda sosialisasi kebijakan dan petunjuk pelaksanaan kegiatan, pembentukan Tim Pelaksana Tingkat Desa, rencana tindak lanjut;
 - c. rapat koordinasi, memberikan pemantapan dan pemahaman tugas dan fungsi di tingkat Desa.
2. Tahap Pelaksanaan
- a. verifikasi dan klarifikasi : untuk mendapat data penerima bantuan yang aktual dan faktual dengan menggunakan rebug warga dan pengamatan secara langsung, selanjutnya dituangkan dalam berita acara rebug warga untuk ditetapkan sebagai calon penerima bantuan;
 - b. identifikasi kebutuhan, dilakukan dengan dialog dengan Rumah Tangga Sasaran (RTS) penerima bantuan mengenai jenis kebutuhan yang memungkinkan untuk dikembangkan dalam upaya meningkatkan taraf hidup sesuai karakteristik sosial ekonomi, dan wilayah geografis Rumah Tangga Sasaran (RTS);
 - c. pengajuan proposal, hasil identifikasi kebutuhan Rumah Tangga Sasaran (RTS) di masing-masing Desa lokasi, selanjutnya dituangkan dalam bentuk proposal usulan bantuan. Proposal disampaikan kepada Bupati melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lamongan dengan dilengkapi :
 - 1) dokumen pencairan (rangkap 3) ;
 - 2) kwitansi, fotokopi rekening Desa;
 - 3) fotokopi KTP Kepala Desa, Ketua Tim Pelaksana dan Bendahara Desa;
 - 4) fotokopi SK Kepala Desa dan Bendahara Desa;
 - 5) Surat Pertanggungjawaban bermaterai Rp6.000,-;
 - 5) pakta integritas;
 - 6) Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
 - d. pencairan dana, bantuan kepada Pemerintah Desa terdiri dari biaya operational Desa dan bantuan RTS dilakukan dengan sistem transfer.
 - 1) bantuan Rumah Tangga Sasaran (RTS) nominal dana yang disalurkan kepada Pemerintah Desa sebesar Rp2.500.000,- dikalikan jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) penerima bantuan yang ditetapkan, bantuan dari rekening Desa, disalurkan ke rekening kelompok Rumah Tangga Sasaran (RTS) maksimal 7 hari setelah dana masuk di rekening Desa, sedangkan realisasi bantuan dari kelompok kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS) dilakukan maksimal 7 hari.
 - 2) biaya operasioanal program, pencairan dana operasioanal kegiatan dilakukan melalui rekening Desa.

IV. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

- a. pengawasan, bertujuan memastikan seluruh proses pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai pedoman dan kegiatan yang berlaku, pengawasan dilakukan secara terbuka oleh publik dan pengawasan fungsional secara struktural berjenjang.
 - 1. pengawasan publik, pengawasan dilakukan oleh masyarakat baik langsung maupun tidak langsung terhadap proses pelaksanaan kegiatan;
 - 2. pengawasan fungsional, dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten, dapat dilakukan sewaktu waktu untuk memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai pedoman dan aturan yg berlaku.

- b. pengendalian, dilakukan melalui monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Tim Pelaksana Kabupaten, Pendamping Kegiatan dan Pemerintah Desa.
- c. pertanggungjawaban
Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dalam bentuk :
 1. pertanggungjawaban administratif berupa laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan pertanggungjawaban keuangan. Dilakukan Oleh Tim Pelaksana Kabupaten, Pendamping Kegiatan dan Pemerintah Desa.
 2. Pertanggungjawaban publik dilakukan melalui musyawarah Desa pertanggungjawaban yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa masing masing.

V. PENUTUP

Guna kelancaran pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Wilayah Penghasil Tembakau/Industri Tembakau Tahun 2015, secara teknis pelaksana kegiatan harus berpedoman pada petunjuk pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lamongan.

**BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN DI WILAYAH PENGHASIL
TEBAKAU/INDUSTRI HASIL TEBAKAU TAHUN 2015**

Pada hari ini,tanggal, bulan tahun dua ribu lima belas bertempat di Desa Kecamatan Kabupaten Lamongan, dilaksanakan Musyawarah Desa (MUSDES) dalam rangka membahas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di wilayah Penghasil Tembakau/Industri Hasil Tembakau Tahun 2015.

Musyawarah Desa dipimpin oleh Kepala Desa, Ketua BPD dan Ketua LPM serta dihadiri oleh :

1. Perangkat Desa (Termasuk Kepala Desa);
 2. Anggota BPD;
 3. Pengurus LPM;
 4. Pengurus Tim Penggerak PKK;
 5. Pengurus Karang Taruna;
 6. Ketua RW dan Ketua RT;
 7. Tokoh Masyarakat Lainnya;
- (sebagaimana daftar hadir terlampir)

Berdasarkan hasil Musyawarah Desa, secara mufakat,

MEMUTUSKAN :

1. Bahwa seluruh Lembaga Desa dan masyarakat telah sepakat menerima dan siap mengelola kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Wilayah Penghasil Tembakau/Industri Hasil Tembakau Tahun 2015 sesuai dengan Pedoman Umum serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang terkait.
2. Bahwa penggunaan dana Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Wilayah Penghasil Tembakau/Industri Hasil Tembakau Tahun 2015 yang terdiri dari :
 - a. bantuan bagi Rumah Tangga Sasaran (masyarakat miskin).
Bantuan untuk Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang dihitung berdasarkan jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) penerima dikalikan Rp2.500.000,-, digunakan untuk kegiatan usaha ekonomi produktif sesuai dengan hasil identifikasi kebutuhan Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang pemanfaatannya adalah untuk : modal investasi dalam bentuk sarana prasaranan, modal usaha dan untuk usaha pendukung.
 - b. biaya operasional Desa.
4 % dari jumlah total batuan kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS), yang dipergunakan untuk 1) honorarium pengelola program kegiatan tingkat Desa 2) biaya kegiatan antara lain biaya sosialisasi/musyawarah Desa/rapat, verifikasi dan klarifikasi, identifikasi kebutuhan, pembelian ATK, perjalanan dinas (konsultasi) dan dokumentasi.
3. Pembentukan Tim Pelaksana Tingkat Desa (penanggungjawab, pengawas, ketua, sekretaris, bendahara dan anggota)
4. Penetapan Rumah Tangga Sasaran (RTS) penerima bantuan

Demikian Berita Acara Musyawarah Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Desa
pada tanggal2015

Ketua LPM

Ketua BPD

Kepala Desa

.....

.....

.....

HASIL MUSYAWARAH

a. Hasil Pemilihan Tim Pelaksana Kegiatan Tingkat Desa

No	Nama	P/L	Jabatan	Alamat	Pekerjaan
			Penanggungjawab		Kepala Desa
			Pengawas		Ketua BPD
			Ketua		Ketua LPM
			Sekretaris		Sekretaris Desa
			Bendahara		Bendahara Desa
			Anggota		Perangkat Desa
			Anggota		Unsur LPM

b. Penetapan Rumah Tangga Sasaran (RTS) penerima bantuan

NO	Nama	Alamat	NIK	L/P	Ket
1					
2					
3					
4					
5	dst				

Ditetapkan di Desa
pada tanggal2015

Ketua LPM

Ketua BPD

Kepala Desa

.....

.....

.....

DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH DESA DALAM RANGKA
MEMBAHAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN DI WILAYAH
PENGHASIL TEMBAKAU / INDUSTRI HASIL TEMBAKAU
TAHUN 2015 DI DESA

No	Nama	Unsur Lembaga	Tanda Tangan	
1			1	
2				2
3			3	
4				4
5			5	
6				6
7			7	
8				8
9			9	
10				10
11			11	
12				12
13			13	
14				14
15			15	
16				16

.....,.....2015

KEPALA DESA,

.....

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN
DESA

KEPUTUSAN KEPALA DESA
 KECAMATAN KABUPATEN LAMONGAN

NOMOR : 412.6/ /413. /2015

TENTANG

TIM PELAKSANA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN DI WILAYAH
 PENGHASIL TEMBAKAU/INDUSTRI HASIL TEMBAKAU
 TAHUN ANGGARAN 2015

KEPALA DESA.....,

Menimbang : balam rangka kelancaran pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat miskin di wilayah penghasil tembakau/industri hasil tembakau khususnya di Desa Kecamatan Kabupaten Lamongan serta dalam rangka kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat miskin di wilayah penghasil tembakau/industri hasil tembakau, maka perlu untuk menunjuk dan menetapkan Tim Pelaksana program pemberdayaan masyarakat miskin di wilayah penghasil tembakau/industri hasil tembakau Tahun Anggaran 2015 dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai untuk Pengusaha Pabrik dan Importir Hasil Tembakau;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2014 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 10);
11. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2014 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 30 Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 30);
12. Peraturan Bupati Lamongan Nomor ... Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Wilayah Penghasil Tembakau/Industri Hasil Tembakau di Kabupaten Lamongan Tahun 2015 (Betira Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor.....);
13. Keputusan Bupati Lamongan Nomor 188/...../Kep/413.013/2015 tentang Lokasi dan Alokasi Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Wilayah Penghasil Tembakau/Industri Hasil Tembakau Tahun 2015.

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lamongan Nomor 412.6/ /413.205/2013 tentang Petunjuk Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Wilayah Penghasil Tembakau/Industri Hasil Tembakau Tahun 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU

: Membentuk Tim Pelaksana Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Wilayah Penghasil Tembakau/Industri Hasil Tembakau Desa Kecamatan Kabupaten Lamongan Tahun 2015 dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas dan tanggungjawab :
- a. melaksanakan verifikasi dan klarifikasi data Rumah Tangga Sasaran (RTS);
 - b. menyalurkan bantuan kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS);
 - c. membuat dokumen pengajuan pencairan bantuan kepada Bupati;
 - d. menetapkan daftar penerima bantuan dan jumlah bantuan;
 - e. menetapkan keanggotaan tim pelaksana dan pokmas Rumah Tangga Sasaran (RTS);
 - f. memfasilitasi pembukaan rekening atas nama pokmas;
 - g. melakukan pemantauan dan pembinaan terhadap realisasi dan pemanfaatan bantuan;
 - h. memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi;
 - i. mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan;
 - j. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lamongan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa
pada tanggal2015

KEPALA DESA.....,

.....

LAMPIRAN Keputusan Kepala Desa
 Kecamatan Kab. Lamongan
 Nomor : 188/ /Kep/413. . /2015
 Tanggal : 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
 MISKIN DI WILAYAN PENGHASIL TEMBAKAU/INDUSTRI HASIL
 TEMBAKAU TAHUN ANGGARAN 2015
 DESA KECAMATAN.....KABUPATEN LAMONGAN

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.		Penanggung Jawab	Kepala Desa
2.		Pengawas	Ketua BPD
3.		Ketua	Ketua LPM
4.		Sekretaris	Sekretaris Desa
5.		Bendahara	Bendahara Desa
6.		Anggota I	Perangkat Desa
7.		Anggota II	Unsur LPM

KEPALA DESA,

.....

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN
DESA

KEPUTUSAN KEPALA DESA
 KECAMATAN KABUPATEN LAMONGAN
 NOMOR : 412.6/ /413. /2015
 TENTANG
 RUMAH TANGGA SASARAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
 MISKIN DI WILAYAH PENGHASIL TEMBAKAU/INDUSTRI
 HASIL TEMBAKAU TAHUN ANGGARAN 2015
 DESA....., KECAMATAN.....,
 KABUPATEN.....

KEPALA DESA.....,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka tertib administrasi dan agar pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat miskin di wilayah penghasil tembakau/industri hasil tembakau Tahun Anggaran 2015 tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu menetapkan Rumah Tangga Sasaran (RTS) calon penerima bantuan kegiatan dimaksud dengan keputusan Kepala Desa.....
- Mengingat** : 1. Peraturan Bupati Lamongan Nomor ... Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Wilayah Penghasil Tembakau/Industri Hasil Tembakau di Kabupaten Lamongan Tahun 2015 (Betira Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor....);
 2. Keputusan Bupati Lamongan Nomor 188/...../Kep/413.013/2015 tentang Lokasi dan Alokasi Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Wilayah Penghasil Tembakau/Industri Hasil Tembakau Tahun 2015.
- Memperhatikan** : Surat Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lamongan Nomor 412.6/ /413.205/2013 tentang Petunjuk Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Wilayah Penghasil Tembakau/Industri Hasil Tembakau Tahun 2015.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan,**
KESATU : Rumah Tangga Sasaran Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Wilayah Penghasil Tembakau/Industri Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2015 Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Lamongan dengan nama-nama sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa
 pada tanggal2015

KEPALA DESA.....,

.....

LAMPIRAN Keputusan Kepala Desa
 Kecamatan Kabupaten
 Lamongan
 Nomor : 188/ /Kep/413. . /2015
 Tanggal : 2015

NAMA-NAMA RUMAH TANGGA SASARAN PENERIMA BANTUAN
 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN DI WILAYAH PENGHASIL TEMBAKAU/
 INDUSTRI HASIL TEMBAKAU TAHUN ANGGARAN 2015
 DESA KECAMATAN.....KABUPATEN LAMONGAN

NO	Nama	Alamat	NIK	L/P	Ket
1					
2					
3					
4					
5	dst				

KEPALA DESA,

.....

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN
DESA

KEPUTUSAN KEPALA DESA
 KECAMATAN KABUPATEN LAMONGAN
 Nomor : 412.6/ /413. . /2015

TENTANG

REKAPITULASI HASIL IDENTIFIKASI KEBUTUHAN RUMAH TANGGA SASARAN
 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN DI WILAYAH PENGHASIL
 TEMBAKAU/INDUSTRI HASIL TEMBAKAU TAHUN ANGGARAN 2015
 DESA....., KECAMATAN....., KABUPATEN.....

KEPALA DESA.....,

- Menimbang : bahwa adanya kegiatan pemberdayaan masyarakat miskin di wilayah penghasil tembakau/industri hasil tembakau Tahun Anggaran 2015 di Desa....., Kecamatan....., kabupaten Lamongan, perlu menetapkan Rekapitulasi Hasil Identifikasi Kebutuhan Rumah Tangga Sasaran kegiatan dimaksud berdasarkan hasil musyawarah Desa dengan keputusan Kepala Desa.....
- Mengingat : 1. Peraturan Bupati Lamongan Nomor ... Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Wilayah Penghasil Tembakau/Industri Hasil Tembakau di Kabupaten Lamongan Tahun 2015 (Betira Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor....);
 2. Keputusan Bupati Lamongan Nomor 188/...../Kep/413.013/2015 tentang Lokasi dan Alokasi Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Wilayah Penghasil Tembakau/Industri Hasil Tembakau Tahun 2015.
- Memperhatikan : Surat Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lamongan Nomor 412.6/ /413.205/2013 tentang Petunjuk Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Wilayah Penghasil Tembakau/Industri Hasil Tembakau Tahun 2015.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan,
 KESATU : Rekapitulasi Hasil Identifikasi Kebutuhan Rumah Tangga Sasaran Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Wilayah Penghasil Tembakau/Industri Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2015 di Desa....., Kecamatan....., Kabupaten Lamongan dengan hasil sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa
 pada tanggal2015

KEPALA DESA.....,

.....

LAMPIRAN Keputusan Kepala Desa
 Kecamatan Kabupaten
 Lamongan
 Nomor : 188/ /Kep/413. . /2015
 Tanggal : 2015

HASIL IDENTIFIKASI KEBUTUHAN RUMAH TANGGA SASARAN
 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN DI WILAYAH PENGHASIL TEMBAKAU/
 INDUSTRI HASIL TEMBAKAU TAHUN ANGGARAN 2015
 DESA KECAMATAN.....KAB. LAMONGAN

NO	NAMA	KEBUTUHAN	KETERANGAN
1	AHMAD	PETERNAKAN	KAMBING
2	SULKAN	WARUNG KOPI	ALAT DAN BAHAN
3			
4			
5			
6	DST		

KEPALA DESA,

.....

BERITA ACARA
PEMBENTUKAN KELOMPOK RUMAH TANGGA SASARAN PENERIMA BANTUAN

Pada hari ini,tanggal, bulan tahun dua ribu lima belas bertempat di Desa Kecamatan Kabupaten Lamongan, dilaksanakan pembentukan kelompok Rumah Tangga Sasaran (RTS) oleh Tim Pelaksana Kegiatan Tingkat Desa berdasarkan verifikasi dan klarifikasi.

Kelompok RTS yang disepakati sejumlah Kelompok RTS, adapun masing-masing kelompok RTS adalah sebagai berikut :

KELOMPOK RTS	NAMA KELOMPOK	KETUA KELOMPOK	BENDAHARA KELOMPOK	JUMLAH ANGGOTA
1. KELOMPOK RTS I				
2. KELOMPOK RTS II				
3. KELOMPOK RTS III				
4. DST				

Anggota masing masing kelompok terlampir.

Demikian berita acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua LPM

Mengetahui,
Ketua BPD

Kepala Desa

.....

.....

.....

KELOMPOK RUMAH TANGGA SASARAN PENERIMA BANTUAN

KELOMPOK I
 NAMA KELOMPOK :
 DESA :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN :

NO	NAMA	ALAMAT	NIK	USIA	L/P	JUMLAH ART	KET
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7	DST						

KELOMPOK II
 NAMA KELOMPOK :
 DESA :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN :

NO	NAMA	ALAMAT	NIK	USIA	L/P	JUMLAH ART	KET
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7	DST						

Mengetahui,

Ketua LPM

Ketua BPD

Kepala Desa

.....

.....

.....

DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH DESA DALAM RANGKA PEMBENTUKAN KELOMPOK RUMAH
TANGGA SASARAN PENERIMA BANTUAN
DI DESA

No	Nama	Unsur Lembaga	Tanda Tangan	
1			1	
2				2
3			3	
4				4
5			5	
6				6
7			7	
8				8
9			9	
10				10
11			11	
12				12
13			13	
14				14
15			15	
16				16
17			17	

.....,2015

KEPALA DESA

.....

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN
DESA

KEPUTUSAN KEPALA DESA
 KECAMATAN KABUPATEN LAMONGAN
 NOMOR : 412.6/ /413. . /2015
 TENTANG
 PEMBENTUKAN KELOMPOK RUMAH TANGGA SASARAN
 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN DI WILAYAH PENGHASIL TEMBAKAU/
 INDUSTRI HASIL TEMBAKAU TAHUN ANGGARAN 2015
 DESA....., KECAMATAN....., KABUPATEN.....

KEPALA DESA.....,

- Menimbang** : bahwa dengan telah teridentifikasinya kebutuhan Rumah Tangga Sasaran sebagai Penerima Bantuan Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Wilayah Penghasil Tembakau/Industri Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2015 Desa....., Kecamatan..... Kabupaten Lamongan, maka perlu membentuk Kelompok Rumah Tangga Sasaran Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Wilayah Penghasil Tembakau/Industri Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2015 Desa....., Kecamatan..... Kabupaten Lamongan dengan menetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat** : 1. Peraturan Bupati Lamongan Nomor ... Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Wilayah Penghasil Tembakau/Industri Hasil Tembakau di Kabupaten Lamongan Tahun 2015 (Betira Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor.....);
 2. Keputusan Bupati Lamongan Nomor 188/...../Kep/413.013/2015 tentang Lokasi dan Alokasi Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Wilayah Penghasil Tembakau/Industri Hasil Tembakau Tahun 2015.
- Memperhatikan** : Surat Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lamongan Nomor 412.6/ /413.205/2013 tentang Petunjuk Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Wilayah Penghasil Tembakau/Industri Hasil Tembakau Tahun 2015.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan,**
SATU : Membentuk Kelompok Rumah Tangga Sasaran Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Wilayah Penghasil Tembakau/Industri Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2015 Desa....., Kecamatan..... Kabupaten Lamongan dengan nama-nama kelompok sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa
 pada tanggal2015

KEPALA DESA.....,

.....

LAMPIRAN Keputusan Kepala Desa
 Kecamatan Kabupaten
 Lamongan
 Nomor : 188/ /Kep/413. . /2015
 Tanggal : 2015

NAMA-NAMA KELOMPOK RUMAH TANGGA SASARAN
 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN DI WILAYAN PENGHASIL TEMBAKAU/
 INDUSTRI HASIL TEMBAKAU TAHUN ANGGARAN 2015
 DESA....., KECAMATAN....., KABUPATEN.....

KELOMPOK I
 NAMA KELOMPOK :
 DESA :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN :

NO	NAMA	ALAMAT	NIK	USIA	L/P	JUMLAH ART	KET
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7	DST						

KELOMPOK II
 NAMA KELOMPOK :
 DESA :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN :

NO	NAMA	ALAMAT	NIK	USIA	L/P	JUMLAH ART	KET
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7	DST						

DAFTAR PENGURUS KELOMPOK

KELOMPOK RTS	NAMA KELOMPOK	KETUA KELOMPOK	BENDAHARA KELOMPOK	JUMLAH ANGGOTA
1. KELOMPOK I				
2. KELOMPOK II				
3. KELOMPOK III				
4. DST				

KEPALA DESA.....,

.....

**NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)
DALAM BENTUK UANG**

Nomor : / 413.205 / 2015

Pada hari ini, tanggal bulan tahun Yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Nama :
 NIP :
 Jabatan :
 Instansi :
 Alamat :

Yang bertindak untuk dan atas nama Bupati Lamongan yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

- II. Nama :
 No KTP :
 Alamat Rumah :
 Jabatan dalam Organisasi :
 Alamat Lembaga :

Yang bertindak untuk dan atas nama (Yayasan/lembaga) Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU sepakat untuk memberikan Hibah Daerah berupa Uang kepada PIHAK KEDUA dengan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1
JUMLAH DAN TUJUAN HIBAH**

- (1) PIHAK KESATU memberikan Hibah Daerah kepada PIHAK KEDUA, berupa uang sebesar Rp.....(.....rupiah).
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk dengan rincian sebagaimana tertuang dalam Rencana Anggaran Belanja/Rencana Kerja Anggaran (RAB/RKA) yang merupakan lampiran NPHD ini.

**Pasal 2
PENCAIRAN DANA HIBAH DAERAH**

- (1) Pencairan dana hibah dilakukan sekaligus sebesar Rp..... Atau dalam..... termin sebesar Rp..... sesuai alokasi yang ditetapkan.
- (2) Untuk pencairan dana Hibah Daerah, PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK KESATU, dilampiri dengan :
 - a. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
 - b. Kwitansi rangkap 3 (tiga) asli bermaterai cukup yang telah ditandatangani dan distempel;
 - c. Foto copy Rekening Bank Penerima Hibah Daerah;
 - d. Pakta Integritas.

**Pasal 3
KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**

- (1) Melaksanakan dan bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai dari hibah yang telah disetujui PIHAK KESATU.

- (2) Melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Menyimpan bukti-bukti transaksi terkait dengan program dan kegiatan yang didanai dari dana hibah daerah
- (4) Membuat dan menyampaikan laporan penggunaan dana hibah daerah beserta fotokopi bukti transaksi kepada PIHAK KESATU paling lambat (..... hari) setelah kegiatan yang didanai dari hibah selesai dilaksanakan dan tidak melebihi tanggal bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (5) Membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan dipergunakan sesuai dengan peruntukannya.
- (6) Menyetorkan kembali sisa dana hibah daerah yang tidak dapat direalisasikan ke rekening Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Lamongan Nomor : pada PT Bank dengan menggunakan Surat Tanda Setoran (STS) paling lambat (.....) hari setelah laporan pertanggungjawaban disampaikan.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- (1) PIHAK KESATU berhak menunda pencairan dana hibah apabila PIHAK KEDUA tidak/belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan hibah berdasarkan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah.

Pasal 5

ADENDUM

- (1) Dalam hal terdapat perubahan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, PIHAK KEDUA dapat mengajukan Perubahan kepada PIHAK KESATU sepanjang tidak merubah kegiatan yang telah dcairkan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari NPHD ini.

Pasal 6

LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian Hibah Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani dan berakhir sampai dengan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan PIHAK KEDUA diterima Pemerintah Kabupaten Lamongan
- (2) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini, dibuat rangkap 3 (tiga), lembar pertama dan kedua masing-masing bermaterai cukup sehingga mempunyai kekuatan hukum sama.
- (3) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam NPHD ini dapat diatur lebih lanjut dalam Addendum.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

(Nama Penerima Hibah)

(Nama Pemberi Hibah)

**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN DIWILAYAH PENGHASIL
TEMBAKAU / INDUSTRI HASIL TEMBAKAU
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2015**

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN :

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN (Rp)	TOTAL (Rp)
I	Bantuan Langsung Masyarakat			
	Jumlah RTS	45	2.500.000,00	112.500.000,00
	Dengan rincian :			
	1. ahmad	1	2.500.000,00	2.500.000,00
	2. sulkan	1	2.500.000,00	2.500.000,00
	3. badu	1	2.500.000,00	2.500.000,00
	4. dst s/d 45			
II	Biaya Operasional Desa			
	Mamin rapat, musdes dll			
	Honorarium tim pelaksana Desa			
	Atk			
	Fotokopi			
	Fasilitas pemberdayaan RTS			
	Dst			
	JUMLAH KESELURUHAN			

KEPALA DESA.....

.....
(NAMA TERANG & STEMPEL)

**SURAT PERTNGGUNGJAWABAN MUTLAK
(PAKTA INTEGRITAS)**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. NAMA :
- JABATAN : Kepala Desa
- ALAMAT : Desa Kecamatan Kabupaten Lamongan

2. NAMA :
- JABATAN : Ketua BPD Desa
- ALAMAT : Desa Kecamatan Kabupaten Lamongan

3. NAMA :
- JABATAN : Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Desa
- ALAMAT : Desa Kecamatan Kabupaten Lamongan

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Menerima bantuan kepada Pemerintah Desa tahun anggaran 2015 yang ditetapkan berdasarkan surat Tanggal nomor : tentang.....
2. Sanggup menggunakan dana bantuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sebesar Rp..... (.....) untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat miskin diwilayah penghasil tembakau / industri hasil tembakau sesuai dengan rencana anggaran biaya yang telah disyahkan.
3. Bersedia dan sanggup mempertanggungjawabkan dana bantuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 kepada Bupati paling lambat (.....) bulan setelah dana masuk dalam rekening.
4. Dengan pencairan bantuan dana ini.
 “ apabila kami melanggar pernyataan tersebut diatas dan dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaan dana bantuan tersebut sehingga menimbulkan kerugian Negara, maka kami bersedia ditindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku “.

Demikian surat pernyataan/pakta integritas ini kami buat dengan tanggungjawab dalam keadaan sadar sehat jasmani dan rohani, tidak didasarkan atas paksaan dari pihak manapun dan dapat dijadikan bukti hukum di Pengadilan bila terjadi pelanggaran.

Lamongan, 2015

Yang membuat pernyataan,

KEPALA DESA.....

KETUA BPD
DESA.....

KETUA TIM PELAKSANA
DESA.....

Materai 6000,-

PROPOSAL KEGIATAN

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN DI WILAYAH
PENGHASIL TEMBAKAU / INDUSTRI HASIL TEMBAKAU**

**KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2015**



PEMERINTAH

DESA..... KECAMATAN.....

KABUPATEN LAMONGAN

KONTAK PERSON :.....

TELP..... HP.

KOP PEMERINTAH DESA

..... 2015

Nomor : Lampiran : Sifat : Perihal :	Kepada Yth. Bpk. BUPATI LAMONGAN DI <u>LAMONGAN</u> Permohonan Bantuan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Wilayah Penghasil Tembakau/Industri Hasil Tembakau Kabupaten Lamongan 2015
---	---

Bersama ini disampaikan dengan hormat proposal bantuan hibah untuk Pemerintah Desa Kecamatan Kabupaten Lamongan dalam rangka kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Wilayah Penghasil Tembakau/Industri Hasil Tembakau Kabupaten Lamongan Tahun 2015 sebagaimana terlampir.

Demikian atas bantuannya disampaikan terima kasih.

Menyetujui,
 KETUA BPD.....

KEPALA DESA.....

.....
 (Nama terang & stempel)

.....
 (Nama terang & stempel)

Mengetahui,

CAMAT

.....
 (Nama terang & stempel)

TEMBUSAN :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lamongan
 2. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan
-

DAFTAR ISI PROPOSAL

	HAL
SURAT PERMOHONAN	I
I. Latar Belakang	
II. Tujuan	
III. Sasaran	
IV. Pelaksana	
V. Anggaran	
VI. Penutup	
LAMPIRAN :	
1. Rencana Anggaran Biaya (RAB)	
2. FC Keputusan Tim Pelaksana Desa	
3. FC Keputusan Penetapan Rumah Tangga Sasaran (RTS)	
4. FC Keputusan Penetapan identifikasi Kebutuhan RTS	
5. FC berita acara pembentukan kelompok masyarakat	
6. FC surat keputusan penetapan dan pembentukan kelompok masyarakat	
7. Dokumen pencairan (catatan : dijilid sendiri)	
a. Surat permohonan pencairan dana	
b. Kwitansi (satu kwitansi bermaterai Rp. 6.000,00)	
c. FC. Rekening desa	
d. FC KTP kepala Desa, bendahara Desa dan ketua tim pelaksana tingkat Desa	
e. Rencana Anggaran Biaya	

I. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah multi dimensional, kemiskinan bukan hanya dipandang dari sisi ketidakmampuan memenuhi kebutuhan pokok seperti sandang, pangan dan papan. Tetapi lebih dari keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, infrastruktur serta keterbatasan akses terhadap sumberdaya ekonomi. Oleh karena itu kemiskinan menjadi hulu dari segala permasalahan sosial yang ada di Indonesia.

Pemerintah Kabupaten Lamongan melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat menyadari sepenuhnya bahwa salah satu langkah untuk mengurangi dan memberdayakan masyarakat untuk berkarya adalah dengan memaksimalkan potensi lokal daerah setempat untuk dikelola oleh masyarakat sendiri dan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan stake holder didalamnya. Untuk itu wujud sentuhan Program yang digulirkan pemerintah melalui Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Miskin Diwilayah Penghasil Tembakau / Industri Hasil Tembakau diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan usaha yang dipadukan dengan potensi lokal desa.

II. Tujuan

Pemberdayaan Masyarakat Miskin Diwilayah Penghasil Tembakau / Industri Hasil Tembakau dimaksudkan sebagai salah satu bagian dari upaya penanggulangan kemiskinan di kabupaten Lamongan. Tujuannya yaitu :

1. meningkatkan ketahanan sosial dan ekonomi rumah tangga miskin
2. meningkatkan motivasi usaha rumah tangga miskin.

III. Sasaran

Lokasi Pemberdayaan masyarakat miskin diwilayah penghasil tembakau / industri tembakau pada tahun 2015 di kabupaten lamongan pada 1 (satu) kecamatan di 5 (lima) desa dengan mempertimbangkan usulan dari pemerintah kecamatan.

IV. Pelaksana

Kegiatan ini dilakukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan Desa

V. Anggaran

Anggaran bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa ini sebesar Rp..... (.....) yang bersumber dari APBD Kabupaten Lamongan.

V. Penutup

Demikian proposal ini dibuat sebagai bahan informasi rencana kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Wilayah Penghasil tembakau/Industri Tembakau di Desa..... Kecamatan Kabupaten Lamongan. Besar harapan kami untuk mendapatkan program tersebut dalam upaya menanggulangi kemiskinan dan mensejahterakan masyarakat didesa kami.

LAMPIRAN :

1.	Rencana Anggaran Biaya (RAB)
2.	FC Keputusan Tim Pelaksana Desa
3.	FC Keputusan Penetapan Rumah Tangga Sasaran (RTS)
4.	FC Keputusan Penetapan identifikasi Kebutuhan RTS
5.	FC berita acara pemebentukan kelompok masyarakat
6.	FC keputusan penetapan dan pembentukan kelompok masyarakat
7.	Dokumen pencairan (catatan : dijilid sendiri)
	a. Surat permohonan pencairan dana
	b. Kwitansi (satu kwitansi bermaterai Rp. 6.000,00)
	c. FC. Rekening Desa
	d. FC KTP kepala Desa, bendahara Desa dan ketua tim pelaksana tingkat Desa
	e. Rencana Anggaran Biaya (RAB)

KOP PEMERINTAH DESA

..... 2015

Nomor	:	Kepada
Lampiran	: 1 (satu) berkas	Yth. Bpk. BUPATI LAMONGAN
Sifat	:	
Perihal	: Permohonan Pembayaran Dana Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Wilayah Penghasil Tembakau/Industri Hasil Tembakau Kabupaten Lamongan 2015	DI <u>L A M O N G A N</u>

Bersama ini disampaikan dengan hormat, dokumen permohonan pencairan dana bantuan keuangan untuk Pemerintah Desa Kecamatan Kabupaten Lamongan dalam rangka kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Wilayah Penghasil Tembakau/Industri Hasil Tembakau Kabupaten Lamongan Tahun 2015, sebagaimana terlampir.

Demikian atas bantuannya disampaikan terima kasih.

Menyetujui, KETUA BPD.....	KEPALA DESA.....
-------------------------------	------------------

..... (Nama terang & stempel) (Nama terang & stempel)
----------------------------------	----------------------------------

Mengetahui,
CAMAT

.....
(Nama terang & stempel)

KWITANSI

Nomor :

Sudah terima dari : Bupati Lamongan

Jumlah Uang : Rp.

Terbilang :

Buat Pembayaran : Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa..... Kecamatan Kabupaten Lamongan Dalam rangka Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Wilayah Penghasil Tembakau/Industri Hasil Tembakau Kabupaten Lamongan Tahun 2015.

....., 2015

KEPALA DESA

BENDAHARA DESA

Materai
Rp. 6.000,-

.....

.....

